

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1428/PDT.G/2022/PA.TNK TENTANG TERJADINYA
PERCERAIAN SEBAB SUAMI MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**
(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)

SKRIPSI

**SRI JATI RATNA SARI
NPM. 1921010224**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1428/PDT.G/2022/PA.TNK TENTANG TERJADINYA
PERCERAIAN SEBAB SUAMI MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**
(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan Pengadilan agama Tanjung Karang Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, berisi tentang permohonan cerai. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun ternyata baru selama 1 (satu) bulan pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan penggugat yang baru mengetahui ternyata tergugat mengalami gangguan kejiwaan, yang mengakibatkan segi berbicara, sikap, perbuatan tidak seperti biasa (aneh). Ini yang membuat penggugat takut dan tidak bisa menerima, penggugat bisa bertahan selama 3 bulan, sampai akhirnya tidak kuat dan akhirnya memutuskan untuk lebih baik pisah dengan tergugat, setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Berdasarkan hal ini yang menjadi perumusan masalah adalah *Pertama* bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Disini hakim dalam mempertimbangkan masalah ini sebagai pemicu dari dari sebuah perselisihan dan pertengkaran, itu disebabkan karena bukan hanya satu faktor pemicu saja yang menjadi ukuran Hakim dalam memutuskan perkara ini melainkan ada faktor-faktor lain yang mengikutinya. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang *kedua*, tinjauan hukum Islam, terhadap alasan perceraian dalam putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan sudah terpenuhi, hal ini sesuai yang diajarkan Agama Islam serta berpegang pada prinsip larangan membahayakan, setelah berusaha mendamaikan tidak berhasil, jika bercerai dipandang lebih maslahat.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hukum Islam, ODGJ.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Jati Ratna Sari
NPM : 1921010224
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiiyyah*)
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 25 Juni 2023

Penulis



Sri Jati Ratna Sari
1921010224

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 1428/PDT.G/2022/PA.TNK TENTANG
PERCERAIAN SEBAB SUAMI MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Pada Pengadilan
Agama Tanjung Karang)**

Nama : **Sri Jati Ratna Sari**
NPM : **1921010224**
Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag., M.H

Dr. Iko Hidayat, S.Sos., M.H

197102082003121002

197512302003121002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 1428/PDT.G/2022/PA.TNK TENTANG
PERCERAIAN SEBAB SUAMI MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)**
ditulis oleh **Sri Jati Ratna Sari, NPM 1921010224, Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam
sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada
hari/tanggal: **Selasa, 15 Juni 2023**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Ridha Amalia, M.M** (.....)

Penguji I : **Etika Rini, S.H., M.Hum** (.....)

Penguji II : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag, M.H** (.....)

Penguji III : **Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Lea Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”

(Q.S. An-Nisa(4) : 35)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua ku, bapak Zainal Abidin dan ibu Ivo Loviana, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta kasih, sayang dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang, Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kakak ku dan Mba tersayang, Agi Rizal Bastari dan Tiyas Laili Rahma yang telah mendorong ku dengan kata kata sehingga aku tergerak dan termotivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Adik ku yang paling cantik dan paling ku sayang, Maharani Citra Apriansi, yang telah mengorbankan pikiran untuk terus mensupport sehingga semua terasa baik-baik saja walaupun sangat berat.
4. Kepada kampusku terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Sri Jati Ratna Sari dilahirkan di Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20 Desember 1999, anak kedua dari pasangan bapak Zainal Abisin dan ibu Ivo Loviana. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sukaraja pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja dan selesai pada tahun 2011. Setelah lulus dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Faqirurrohmah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bersekolah di Mts Al- Irsyad Kota Kalianda, selesai pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro selesai pada tahun 2019, lepas pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1428/PDT.G/2022/PA.TNK TENTANG PERCERAIAN SEBAB SUAMI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Serta Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Terimakasih kepada kawan-kawanku, teruntuk BEBAS yang telah menemani perjalanan kuliah dari awal semester sampai dengan saat

ini, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga, suka duka canda tawa dan segala hal baik, semoga pertemanan ini selalu dan senantiasa memberi manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan melindungi kalian dimanapun kalian berada.

8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 02 Juni 2023
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian	20
3. Macam-macam Perceraian	22
4. Rukun dan Syarat Perceraian.....	25
5. Hal-hal yang Mengakibatkan Putusnya Perkawinan..	27
B. Perceraian Dalam Hukum Positif	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	33
2. Alasan untuk Melakukan Perceraian	34
3. Prosedur Perceraian	35
C. Gangguan Kejiwaan	38
1. Pengertian Gangguan Kejiwaan.....	38

2. Gangguan Kejiwaan Menurut Hukum Positif.....	39
3. Jenis-Jenis Gangguan Kejiwaan	42
4. Ciri-Ciri Gangguan Kejiwaan.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara.....	45
B. Pertimbangan Hukum	47
C. Amar Putusan	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk Tentang Pecrecaian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal agar dapat memudahkan dan memahami judul yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul skripsi yang penulis buat adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.

Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.¹ Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada fikih yaitu hukum islam hasil ijtihad para mujtahid dari dalil syara yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf.
2. Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²
3. Gangguan kejiwaan adalah, penyakit yang mengacu pada semua *diagnose* gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku. Beberapa jenis yang paling umum dari penyakit jiwa termasuk *ansietas* (kecemasan), depresi, gangguan perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang. Tidak ada penyebab tunggal untuk penyakit mental, sebaliknya, biasanya merupakan hasil yang kompleks dari *factor genetic*, psikologis, dan lingkungan. Tidak ada satu tes yang secara pasti menunjukkan apakah seseorang memiliki penyakit mental. Oleh karena itu, praktisi Kesehatan

¹Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 20.

mendiagnosis gangguan mental dengan mengumpulkan secara komprehensif informasi Kesehatan mental dari diri dan keluarga pasien.³

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari judul ini adalah gangguan kejiwaan merupakan kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berfikir, dan berperilaku seseorang, hal ini disebabkan karena adanya ketegangan yang bersumber dari kombinasi kondisi biologis, psikologis, dan social.

Jadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) yaitu agar memberikan pemahaman mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pada putusan Nomor 1428/Pdt.G.2022/PA.Tnk (Pengadilan Agama Tanjung Karang).

B. Latar Belakang Masalah

Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁴

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha* kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari bahasa perkawinan diartikan sebagai penghimpun dua orang menjadi satu. Melalui dua insan yang bersatu dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri. Dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj* dan *zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut

³Juni Ahyar dan Muzir, *Kamus Istilah Ilmiah : Dilengkapi Kata Baku Dan Tidak Baku, Unsur Serapan, Singkatan Dan Akronim, Dan Peribahasa* (Jakarta: Publisher, 2019), 142.

⁴Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31.

pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.⁵

Istilah perceraian dalam bahasa Arab berasal dari kata *farraqahu*, *tafriqan*, *tafriqatan*, artinya menceraai-beraikan dan menjadikan terpisah. Sedangkan menurut Al-Alayali, dalam *Lisan al-Arabi al-Muhi* mendefinisikan perceraian dengan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya.

Al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat-nya* mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang dari segi bahasa (*lugawi*) dan dari segi terminologi istilah. Dari segi bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan meninggalkan. Sedangkan menurut (istilah) perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”. (Q.S. At-Talaq (65):1)

⁵Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Ummpress, 2020), 1.

⁶Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Book, 2019), 50.

Pada kehidupan rumah tangga suami dan istri, pasti menginginkan kelanggengan, dan kebahagiaan. Dari tujuan tersebut dapat terjadi jika antara suami dan istri mengetahui dan menjalankan aturan yang ditetapkan oleh agama dan memuat hak tentang kewajiban suami dan istri. Seperti yang telah di jelaskan oleh Muhammad Abu Ishrah, perkawinan berarti akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁷ Tetapi jika suami dan istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka bukan tidak mungkin kehidupan rumah tangga dapat terhenti ditengah jalan yang diawali dengan perselisihan dan pada akhirnya diakhiri dengan perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang putusnya perkawinan dapat terjadi kerna tiga hal, yaitu: kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan pengadilan (Pasal 38 UU No.1/1974 jo Pasal 113 KHI).⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang Perkawinan, meskipun pasal-pasal yang digunakan lebih terperinci.⁹ Dari pasal 113 Kompilasi Hukum Islam diatas, kemudian dipertegas lagi dengan pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian; *Pertama*, Perceraian yang disebabkan talak dan *Kedua*, perceraian yang disebabkan gugatan perceraian. Adapun kedua bentuk perceraian tersebut harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 115.¹⁰ “perceraian hanya data dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹

⁷ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 6.

⁸ Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 19 75 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 52.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2000), 50.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 222.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 55.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya *talaq* adalah hak mutlak seorang suami dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaan perkawinannya adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan *public*.¹²

Berdasarkan hal tersebut, adapun perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (KHI, Pasal 116 huruf h) ini:¹³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatas, terdapat salah satu alasan yang menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah-laku seseorang

¹²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 227–28.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 56.

yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian dengan baik. Contoh-contoh yang termasuk kedalam penyakit mental atau yang biasa disebut juga kelainan mental antara lain: *Depresi*, *Anxiety Disorder* (Rasa Takut), *Skizofrenia*, *Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)*, *Eating disorder* sampai kepada tindakan adiksi yang atau kecanduan terhadap sesuatu yang tidak wajar seperti obat-obatan atau bahan kimia tertentu. Banyak orang yang mengalami kejanggalan- kejanggalan yang terjadi pada mentalnya seperti misalnya merasa stress, depresi takut, maupun gelisah, kondisi tersebut dapat juga dikatakan sebagai gejala awal dari gangguan mental, namun baru dapat dikatakan sebagai sebuah gangguan mental apabila perasaan-perasaan tersebut sudah melewati batas kewajaran sehingga mengganggu keberfungsian sosial atau dapat juga berpengaruh kepada menurunnya kondisi kesehatan secara jasmani. Gangguan mental dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan banyak masalah dalam keberfungsian sosial seperti tidak dapat bekerja sama dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Gejala-gejala dan penyakit mental tersebut dapat disembuhkan melalui konseling dan terapi oleh ahli kejiwaan atau psikiater.

Penyakit mental tetaplah sebuah penyakit yang mengganggu keberfungsian manusia namun hanya saja tidak secara fisik, melainkan mental, namun bukan berarti penyakit mental tidak dapat disembuhkan. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (*ARSAWAKOI*), dr Bambang Eko Suryananto, *SpKJ*, menjelaskan, sudah banyak kisah sukses seorang penderita penyakit mental berat seperti *skizofrenia* atau *bipolardisorder* dapat disembuhkan dan dapat kembali bertingkah normal. Jika pasien segera dibawa berobat pada tahap awal menderita penyakit, penurunan fungsi peran dapat diminimalkan. Namun, masalahnya adalah stigma masyarakat tentang gangguan jiwa seringkali membuat pasien *skizofrenia* terlambat dibawa ke petugas kesehatan. Pentingnya dukungan keluarga juga dapat menjadi faktor keberhasilan pasien kelainan mental untuk sembuh. Karena itu, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan seputar penyakit mental di masyarakat luas supaya tidak lagi beredar anggapan yang salah dan memunculkan kesadaran

untuk lebih peduli dan memhami penanganan penderita penyakit mental.¹⁴

Pada penelitian ini peneliti ingin membahas apakah gangguan kejiwaan termasuk kedalam salah satu penyakit yang sukar disembuhkan sehingga keputusan hakim sudah dianggap tepat dan benar dalam menangani permasalahan putusan ini.

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup. Selain itu, kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, memanfaatkan segala kemampuan diri, mempunyai kesanggupan untuk menghadapi *problema- problema* yang biasa terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (*konflik*).

Selain secara medis, untuk membantu pelayanan untuk kejiwaan maka Islam memberikan perannya dimana Islam membuat sebuah terapi-terapi yang berdasarkan pada ajaran keislaman. Terapi tersebut dapat dilakukan oleh orang lain atau pada diri sendiri seperti bersikap sabar, membiasakan diri dalam melaksanakan dan mendisiplinkan kebiasaan terpuji, melakukan kegiatan positif, meningkatkan keyakinan atas nilai-nilai tertentu (kebenaran, keindahan, kebajikan, keimanan dan lainnya), membaca doa-doa, ayat-ayat Alquran, zikir-zikir dan hadis nabi, melakukan shalat malam, bergaul dengan orang yang baik atau salih, puasa, mengikuti pengajian pengobatan islami, mengikuti pengajian Tajwid dan Fiqih, mengikuti majelis zikir serta belajar dakwah dan ilmu keislaman.

Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan tingkat perkembangan kesehatan jiwa tiap tahun dan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan. saran bagi orang tua, diharapkan dapat menanamkan pendidikan dan norma agama serta moral sejak dini untuk membentuk kesehatan mental yang baik. Untuk sekolah juga bisa menambah jam pelajaran keagamaan dan untuk pemerintah agar melakukan upaya penanggulangan yang menyeluruh, dimulai

¹⁴Berry Choresyo, Soni Nulhaqim, dan Hery Wibowo, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 2, Nomor 3 (November 2015): 37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13587>.

dengan adanya peraturan kebijakan yang menjadi dasar dukungan pendanaan dan akses ke pelayanan kesehatan mental serta didukung pendekatan berbasis komunitas.¹⁵

Mengenai putusnya perkawinan penulis akan lebih memfokuskan pada pembahasan cerai gugat yang merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami di pengadilan agama. Penulis menemukan putusan cerai gugat pada pengadilan agama yaitu perceraian diajukan karena diduga suami mengalami gangguan kejiwaan pada pengadilan agama tanjung karang dengan putusan nomor 1428/Pdt.G/2022.PA.Tnk.

Putusan pengadilan agama tanjung karang mengemukakan bahwa antara tergugat dan penggugat menikah pada tanggal 17 maret 2019, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Sejak awal juni 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat memiliki kepribadian ganda/tergugat mengalami gangguan psikis yang membuat penggugat takut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dikaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana kepribadian ganda/gangguan kejiwaan pada suami yang mengakibatkan perceraian dan apa tinjauan hukum Islam mengenai perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan proposal dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusuna secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

¹⁵Widiya A. Radiani, "Kesehatan Mental Masa Kini Dan Penanganan Gangguannya Secara Islami," *Journal Of Islamic And Law Studies* Volume 3, Nomor 1 (June 2019): 90, <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2659>.

1. Fokus

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.¹⁶ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada pengadilan agama tanjung karang Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.

2. Sub Fokus

Sedangkan sub fokus penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada pengadilan agama tanjung karang Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk terhadap perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, Adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang

¹⁶*Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 19.

perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis, pembaca, dan serta masyarakat mengenai ilmu-ilmu hukum terutama mengenai analisis terhadap putusan pengadilan agama tanjung karang Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.
- b. Diharapkan bisa menambah wawasan dan memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah didapat selama menimba ilmu dan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Bagi Masyarakat

Manfaat dari pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan kejiwaan”, terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham tentang kasus tersebut.

c. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur yang bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Deafni Dinda R Utami pada tahun 2022 dengan judul penelitian "*Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)*".¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan hakim dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan karena adanya gangguan psikis mental. Hasil dari penelitian ini hakim menjelaskan bahwa dalam menangani perkara perceraian dengan salah satu atau kedua belah pihak mengalami gangguan mental maka hal pertama yang harus diperhatikan yaitu kondisi gangguan mentalnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alviana Ikrima Zahrah pada tahun 2021 dengan Judul "*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2021/PA.Pbg)*".¹⁸ Pada penelitian ini membahas perceraian yang disebabkan karena istri mengalami gangguan jiwa, yang mana istri (tergugat) suka marah-marah, senyum dan tertawa sendiri tanpa sebab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan karena istri mengalami gangguan jiwa maka Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan gugatan dan memutus perceraian tersebut. Berdasarkan alasan penggugat maka sudah sesuai dengan

¹⁷Deafni Dinda R Utami, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), 7.

¹⁸Alviana Ikrima Zahrah, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 89.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Putusnya perkawinan tersebut sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah khususnya hifz nafs yaitu menjaga jiwa karena jiwa merupakan pokok dari segala sesuatu dalam kehidupan di dunia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Qowiyudin pada tahun 2019 dengan judul "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke) Pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.Bl Karena Gangguan Jiwa*".¹⁹ Pada penelitian ini membahas mengenai perkara Nomor merupakan perkara cerai gugat yang diajukan istri dengan alasan suami mengalami gangguan jiwa. Istri yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Blitar. Namun Pengadilan menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shefi Yanti Dwi Putri pada tahun 2018 dengan judul "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan (Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan Studi Putusan Nomor: 2342/Pdt.G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PATbn)*".²⁰ Pada penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait ditemukannya disparitas putusan hakim terhadap posisi kasus yang sama yaitu cerai talak karena istri yang mengalami gangguan kejiwaan dengan fasakh dan talak, perbedaan hasil putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda, sehingga perlu mengkaji mengenai dasar pertimbangan dari hakim untuk mendapatkan kejelasan mengenai alasan hukum hakim dalam kedua putusan dan akibat hukumnya.

Sedangkan pada penelitian ini penulis secara khusus membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan (studi pada Pengadilan Agama tanjung Karang) pernikahan antara suami dan istri sudah

¹⁹Ahmad Qowiyudin, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke) Pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.Bl Karena Gangguan Jiwa*" (Skripsi, UIN Maulana Ibrahim, 2019), 15.

²⁰Shefi Yanti Dwi Putri, "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan (Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan Studi Putusan Nomor: 2342/Pdt.G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PATbn)*" (Skripsi, Universitas Brawija, 2018), 7.

mulai terjadi perselisihan yang disebabkan istri yang baru mengetahui ternyata suaminya mengalami gangguan kejiwaan, yang mengakibatkan segi berbicara, sikap, perbuatan tidak seperti biasa (aneh). Inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dalam penelitian mendapatkan hasil yang baik dan perlu diterapkan metode-metode tertentu dalam penelitian ini, hal yang dimaksudkan agar peneliti mencapai hasil yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneliti terdahulu.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²²

²¹Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

²²Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data *primer* merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dengan sumber data yaitu *informan* dan subjek penelitian dengan menggunakan Teknik pengumpulan data *observasi* dan wawancara. Sumber data primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Diantaranya bersumber dari putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²³Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan

²³Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), 56.

mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.²⁵ Dokumen ini dilakukan di Tanjung Karang Pengadilan.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.²⁶

b. Sistematis Data (*Sistematising*)

Sistematis data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data secara sistematis. Data yang ada dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan Teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti Upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini,

²⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: ALUMNI, 1998), 78.

²⁵Suharmisimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 68.

²⁷Ibid., 91.

sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Membahas mengenai dari awal penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi mengenai landasan teori yang berkaitan dengan perceraian, pengertian perceraian, perceraian dalam hukum Islam, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian serta pengertian gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan menurut hukum positif, dan gangguan kejiwaan menurut hukum Islam.

BAB III Berisikanduduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

BAB IV Membahas mengenai Analisa data yang dihasilkan berupa jawaban mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang terjadinya perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang terjadinya sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.

BAB V Berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berartipisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.²⁸ Sedangkan dalam *ensiklopedinasional* Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnyahubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.²⁹

Talak secara bahasa berasal dari kata ithlaq artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلَّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَانْقِطَاعِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ
“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suamiistri.”

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁰ Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talakialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْضَانَهُ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ
“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.³¹

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 208.

²⁹Adibul Farah, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian: Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl” (Skripsi, IAIN Walisongo, 2008), 35.

³⁰*Ibid.*, 75.

³¹Abi Yahya Zakariya s al-Anshori, *Fath al-Wahhab* (Semarang: Toha Putra, 1962), 72.

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadikah suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadidalam talak *raj'i*.³² Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.³³

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَخَتَانُورٍ ۖ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَدَشَرُوهُمْ وَأَبْغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَنْتُمْ
الصَّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 192.

³³Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Cetakan ke-1 (Jakarta: Hamzah, 2009), 297.

yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah (2):187)

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertempupada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.³⁴

Ketika rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan sudah tidak ada harapan untuk rukun maka baik pihak isteri maupun suami telah diberikan peluang yang sama dimata hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencegah perceraian yang semena-mena maka hukum telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.³⁵

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara`ah* maupuntalak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan)

³⁴Ibid., 298.

³⁵Muhibbuthabary, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12,. Nomor 2 (June 2015): 178, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.

atau yang semakna seperti *mubara`ah* (pembebasan).³⁶ *Khulu`* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.³⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.³⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara *yuridis* perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suami.³⁹

Urgensi mengenai Undang-undang Perkawinan dalam hal perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari

³⁶Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 220.

³⁷Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Cetakan ke-26 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 471.

³⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-34 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 549.

³⁹Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 1 (June 2014): 193, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

kepedulian negara guna menjaga komitmen dan menunjukkan loyalitas dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terkhusus di dalam bidang keluarga. Berangkat dari ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, belakangan ini dianggap sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, serta kemudian diadopsi atas praktik perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang mengenai perkawinan ini membahas juga mengenai perceraian di mana membahas penyebab terjadinya perceraian, dan harus melalui ranah pengadilan agar dianggap sah.⁴⁰

Sedangkan dalam Islam sendiri mengenai dasar hukum dari perceraian ialah diantaranya dalam surat at-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. At-Talaq (65):6)

Selain itu terdapat juga di dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

⁴⁰Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 307.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekaligus tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya”. (Q.S. Al-Ahzab (33):49)

3. Macam-macam Perceraian

Mengenai macam-macam talak ini dapat ditinjau dari segi kemungkinan suami dapat merujuk kembali isterinya atau tidak, maka talak dapat dibedakan menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Sedangkan yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah : “Talak, dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu *iddah*, talak *raj'i* ini ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang *iwadl* dari pihak istri”.

Talak *raj'i* ini masih memberi kemungkinan bagi bekas suaminya untuk merujuk kembali bekas isterinya asal masih dalam masa *iddah*, tidak memerlukan pembaharuan akad nikah dan tidak perlu mahar. Sedangkan pengertian talak *ba'in* yaitu : “talak yang tiada boleh suami rujuk kembali kepada bekas isterinya, melainkan harus dengan melakukann perkawinan yang baru”⁴¹

Talak *ba'in* ada dua macam yaitu :

a. Talak *ba'in sughro*

Talak *ba'in sughro* ialah talak satu atau dua yang disertai dengan pembayaran *iwadl* dari pihak isteri, kecuali dengan perkawinan yang baru. Begitu juga bagi suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum pernah dicampuri, maka tiada boleh lagi rujuk kembali kepada bekas isterinya itu, kecuali dengan perkawinan baru.

⁴¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cetakan ke-5 (Jakarta: PT. Hikarya Agung, 1975), 122.

b. Talak *ba'in kubro*

Talak *ba'in kubro* ialah talak tiga, suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, tiada boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya, kecuali apabila bekas isterinya itu telah kawin lagi dengan laki-laki yang disebut dengan *muhail* dan telah melakukan hubungan suami isteri serta telah bercerai dan telah habis pula masa *iddahnya*, maka barulah bekas isterinya tersebut kawin lagi dengan suaminya yang terdahulu.⁴²

Dapat pula talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, dapat dibedakan antara:

1) Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan agama, yang termasuk dalam talak *sunni* adalah menjatuhkan talak kepada isterinya dimana isteri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Talak *sunni* ini termasuk talak yang halal.

2) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* yaitu menjatuhkan talak yang dilarang, misalnya menjatuhkan talak kepada isterinya, ketika ia dalam keadaan suci serta telah dicampuri atau menjatuhkan talak kepada isterinya yang dalam keadaan *haid*.⁴³

Oleh karena itu status hukum seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya itu bermacam-macam, tergantung motif dan tujuan serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak, sehingga dengan demikian hukum menjatuhkan talak itu boleh jadi *wajib*, boleh jadi *sunnah* dan boleh jadi *mubah*, *makruh* serta boleh jadi *haram*.

Seorang suami hukumnya wajib menjatuhkan talak kepada isterinya apabila terjadi *syiqog* (pertengkaran) antara suami isteri, kemudian diutus dua orang hukum (pendamai), tetapi kedua orang hakim itu gagal dalam usahanya dan tak

⁴²Abror Khoirul, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 86.

⁴³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.

ada jalan lain, selain dari bercerai, maka ketika itulah suami wajib menjatuhkan talak.

Hukumnya *sunnah* yaitu apabila isteri tidak dapat menjaga kehormatannya (bermata keranjang) dan telah diberi nasehat, tetapi tidak diacuhkan. Menjatuhkan talak bisa *makruh* apabila tidak ada sebab musabab dan bisa berubah menjadi haram bilamana menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri.

Hukum asal atau mula-mula seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya adalah *mubah* atau boleh yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan antara suami isteri. Karena talak adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan tentunya membawa akibat bagi kedua belah pihak, maupun anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak, adapun akibat hukum dari talak itu adalah sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Menurut hukum Islam Talak adalah merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan oleh karena itu, begitu talak jatuh atau diucapkan dengan sah oleh suami maka perkawinan antara suami isteri tersebut sah oleh suami isteri tersebut menjadi putus.
- 2) Pada talak, seorang suami masih dapat melakukan rujuk kembali kepada bekas isterinya, konsekwensinya dari ketentuan ini adalah karena talak itu merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, untuk menebus kekhilafan yang telah dilakukan itu, Allah atau Agama Islam memberi jalan yaitu melalui rujuk, bila memang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- 3) Karena perkawinan putus maka otomatis harta benda yang dimiliki akan dibagi antara suami isteri tersebut, barang asal akan kembali kepada semula sedang barang yang diperoleh bersama dalam rumah tangga akan dibagi dua.

⁴⁴Dhevi Nayasari Sastradinata, "Pelaksanaan Rujuk' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan," *Jurnal Independent* Volume 2, Nomor 1 (June 2014): 79, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.20>.

- 4) Hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi hilang atau hapus.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

a. Suami

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) *Baligh*.

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.⁴⁵

2) Berakal Sehat.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.⁴⁶

3) Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw, “Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”.

201. ⁴⁵Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

⁴⁶Ibid.

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

Dengan demikian kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.

b. Istri

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus:

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Belum habis masa *iddahnya*, pada talak *raj'i*
- 4) Tidak sedang haid.

c. *Sighat Talak*

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami *tuna wicara* ataupun dengan suruhan orang lain. Dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja. Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa *sighat talak* itu ada dua yaitu, *sighat* yang jelas (*sharih*) dan *sighat* sindiran (*kinayah*).⁴⁷

1) Kata-kata yang jelas (*sharih*)

Kata-kata talak yang *sharih* artinya lafal yang di gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “*talak*” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran.

Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: *talak* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas).

⁴⁷Ibid., 206.

2) Kata-kata yang tidak jelas (*kinayah*)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata *kinayah* dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh.

Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat.

5. Hal-hal yang Mengakibatkan Putusnya Perkawinan

Menurut Hukum Islam putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan keluarga. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

a. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa *iddahnya*. Adapun masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa *iddahnya* 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut: orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menanggungkan dirinya (*beriddah*) 4 bulan 10 hari.⁴⁸

b. Talak

Arti *talak* adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah *talak* itu berarti melepas dan bebas.

⁴⁸Fikih Islam Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 285.

Sedangkan secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama bahwa bila seseorang melepaskan status perkawinannya, maka haruslah dengan menggunakan kalimat talak yang sudah ditentukan di dalam Islam, dengan itu, pernikahan yang dilepaskan tersebut dianggap sah.

c. *Khulu'*

Khulu' yaitu perceraian dengan tebusan (*iwad*).⁴⁹ Atau perceraian suami dengan isterinya dengan tebusan sebagai gantinya.⁵⁰ Atau melepaskan kepemilikan nikah atas permintaan isterinya dengan lafaz *khulu'*, atau yang semakna dengan *khulu'*.⁵¹

Dalam al-Qur'an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya. Allah SWT berfirman;

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنَّ بِبَشِيرُوهُنَّ وَابْتِغَاؤِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَعَلَوْا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Bidayh Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Kitab, 1988), 47.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 46.

⁵¹ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), 3872.

Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah(2):187)

Selain *etimologis*, *khuluk* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*). Dikatakan pula *khala'a al-zauj zawjah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata *khulu'* ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata *khulu* dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan *iwad* (tebusan).

d. *Syiqāq*

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk *khuluk* sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara *ma'rūf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqāq*, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.⁵²

e. *Fasakh*

Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan suami isteri. *Fasakh* dapat terjadi disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan di saat perkawinan, atau disebabkan ada hal-hal lain yang dating kemudian yang membatalkan perkawinan. Sebab pertama misalnya, setelah terjadi ikatan perkawinan ternyata si isteri masih saudara sesusuan. Atau, suami isteri ketika masih kecil dikawinkan oleh kakeknya (selain ayah), kemudian setelah dewasa dia mempunyai hak pilihan, meneruskan atau mengakhiri ikatan

⁵²Pasha, *Fikih Islam*, 288.

perkawinannya. Jika memilih meneruskan, maka hak pilihannya disebut dengan pilihan dewasa (*khiyar al-bulug*). Sebaliknya, jika ia memilih untuk mengakhiri maka hak pilihannya disebut melepaskan ikatan (*fasakhan li al-'aqd*).⁵³

f. *Nusyuz*

Nusyuz yaitu durhaka karena meninggalkan kewajiban sebagai isteri atau suami. *Nusyuz* dari pihak isteri ialah, jika isteri meninggalkan kewajiban terhadap suaminya dengan tujuan membangkang, seperti keluar dari rumah tanpa izin suami, malas, dan menolak ajakan suami. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami ialah bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya, tidak memberikan nafkah, sandang, dan bersikap acuh.⁵⁴

g. *Ila'*

Menurut Abu Hanifah *Ila'* yaitu sumpah yang disertai nama Allah atau salah satu dari sifat Allah bahwa suami tidak akan menggauli isterinya selama waktu tertentu.⁵⁵ Secara *terminologi* *ila'* yaitu sumpah seorang suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli isterinya dalam jeda waktu empat bulan atau lebih.

h. *Li'an*

Secara etimologi *li'an* berasal dari akar kata *la'ama*, *yal'amu*, *la'nan*, yang artinya mengusir atau membuang (*at-tard*), atau menjauhkan (*al-ib'ad*). Dikatakan demikian, karena orang yang saling kutuk mengutuk (*al-mula'anah*) akan mendaapat dosa, di laknat Allah, dan keduanya dijauhkan untuk selamanya serta tidak dapat dinikahi kembali. Sedangkan secara *terminologi*, *li'an* yaitu tuduhan dengan mengangkat sumpah, jika seorang suami menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, yang menyatakan bahwa ia adalah benar

⁵³Ahmad Rafik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 217.

⁵⁴E. M. K. Alidar, Rispalman, dan Riska Maisarah, "Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga.," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2022): 225, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1697>.

⁵⁵As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 210.

tuduhannya. Pada kelima kalinya dinyatakan bahwa kutukan Allah akan ditimpahkan kepadanya, jika tuduhannya tidak benar. Kemudian isteri menyanggah tuduhannya itu bersumpah pula empat kali bahwa suaminya berdusta, dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa akan dikutuk oleh Allah kalau tuduhannya itu tidak benar.⁵⁶

i. *Zihar*

Zihar berasal dari akar kata *zahr*, artinya punggung. Kata *zihar* ini dikhususkan untuk punggung, bukan untuk semua anggota badan lainnya. Karena setiap tunggangan itu dinamakan punggung (*zahr*), dan pada umumnya punggung menjadi tempat tunggangan, kemudian isteri diserupakan dengan punggung, sebab ia menjadi tunggangan suami. *Zihar* dalam terminologi hukum *syara'* yaitu seorang suami yang berkata kepada isterinya bagiku, kamu seperti punggung ibuku, atau seperti perut ibuku, maka perkataan demikian itu adalah *zihar*, karena perut ibu baginya termasuk diharamkan seperti menzinahinya.⁵⁷ Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di antaranya:⁵⁸

1) Cerai Talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131. Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. pada pasal 129 dikatakan bahwa seorang

⁵⁶Sabiq, *Fikih Sunnah*, 270.

⁵⁷As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut*, 178.

⁵⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 60.

suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Kemudian pada pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga; setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya; batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; dan setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, suami, istri dan disimpan oleh Pengadilan Agama.⁵⁹

⁵⁹Ibid.

2) Cerai gugat

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

B. Perceraian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶⁰ Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁶¹ Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Dari definisi di atas, jelas bahwa perceraian merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik maupun di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP dengan semena-mena seperti yang terjadi sekarang ini.⁶²

⁶⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 89.

⁶¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Imam, 1993), 164.

⁶²F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001), 102.

2. Alasan Untuk Melakukan Perceraian

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian menurut PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah:⁶³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.⁶⁴
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terhadap tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁵ Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁶³Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015), 61.

⁶⁴Ibid., 62.

⁶⁵Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Berangkat dari pasal 116, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar *taklik talak* dan *murtad*. Tambahan ini relatif panjang karena sebelumnya tidak ada. *Taklik talak* adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan didalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.

3. Prosedur Perceraian

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:⁶⁶

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UUNo. 7 Tahun 1989);
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
- d. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah:

⁶⁶Abdul Malik, Syahril Dedi, dan Busman Edyar, “Dampai Cerai di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Lebong,” *El-Ghiroh* Volume 3, .Nomor 2 (June 2021): 86, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2929/>.

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);

- a. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).⁶⁷

Permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989). Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).⁶⁸

⁶⁷Ibid., 88.

⁶⁸ Muhammad Riza Fajar Ananda, "Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Volume 1, Nomor 3 (September 2019): 67, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3491>.

Proses Penyelesaian Perkara:

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- b. Pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan :
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);⁶⁹
 - 4) Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
 - a) Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - b) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - c) Permohonan tidak diterima.
 - d) Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.⁷⁰
 - 5) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
 - a) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - b) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Ibid., 68.

- Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- d. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

C. Gangguan Kejiwaan

1. Pengertian Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental. Sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan kesehatan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.⁷¹

Defenisi serupa juga menyebutkan bahwa gangguan kejiwaan adalah, keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik, frustasi maupun depresi.⁷²

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan kejiwaan adalah gangguan pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan pada penderitaan seseorang pada individu serta hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

⁷¹Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental I* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 9.

⁷²Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram* (Jakarta: Puslitbang, 2010), 10.

2. Gangguan Kejiwaan Menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum sama sekali tidak membedakan pribadi seseorang dan kondisi pribadi tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan harapan bahwa setiap individu memperoleh hak yang disediakan oleh hukum itu sendiri.

Hal diatas dengan sangat jelas terangkum dan terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan begitu, masyarakat dengan otomatis diakui eksistensi, harkat martabat juga haknya sebagai manusia yang hidup di suatu negara.

Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah hal penting yang diharapkan oleh semua orang, termasuk individu yang mengidap gangguan kejiwaan. Jangan sampai orang yang memiliki gangguan jiwa juga sebagai Warga Negara Indonesia merasa tersudutkan dalam memperoleh perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut melingkupi hak-haknya sebagai warga secara umum dan juga perlindungan-perlindungan lain yang lebih khusus dengan kondisi kejiwaannya.⁷³

Perlindungan yang telah diberikan juga tidak akan lengkap tanpa jaminan pelayanan kesehatan yang memadai pula. Keberadaan rumah sakit jiwa, panti rehabilitasi, dan klinik- klinik kesehatan jiwa yang berkondisi baik, terjangkau dan profesional sangatlah penting untuk menjadi tempat aman untuk orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Dengan pengetahuan di bidang kesehatan jiwa yang berkembang di dunia medis secara internasional, Indonesia juga harus mengikuti dan mengadopsi perkembangan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Perkembangan tersebut meliputi pengetahuan rinci tentang gangguan kejiwaan seperti penemuan dan penelitian, pengobatan yang lebih efektif dan minim efek

⁷³Semiun, *Kesehatan Mental 1*, 13.

samping, juga metode-metode medis lain seperti terapi dan tes penunjang. Dalam hal ini, semua orang yang mendalami dan berperan dalam kesehatan jiwa patut memenuhi syarat, memiliki tingkat profesionalisme tinggi dan berdedikasi dengan pekerjaannya. Dengan begitu, pelayanan kesehatan jiwa dapat memberikan pelayanannya dengan lebih baik, tepat, dan unggul bagi para pengidap gangguan jiwa.⁷⁴

Poin-poin yang telah dijelaskan diatas adalah gambaran yang lebih luas dan rinci mengenai apa yang tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan tentang tujuan Upaya Kesehatan Jiwa. Dengan adanya pasal tentang upaya kesehatan jiwa diatas, pencapaian perlindungan hukum yang baik bagi semua orang yang sedang mengalami gangguan dalam mental dan kejiwaannya dapat terpenuhi demi mensejahterakan hak-hak setiap individu dan meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat secara luas.

Namun, hal-hal yang terkesan lebih rumit dalam prosesnya dalam hukum juga tidak jarang terjadi. Faktanya, ada beberapa pengidap gangguan jiwa yang terkesan lebih agresif dan berbahaya, dalam artian, lebih rentan melakukan tindakan pidana.⁷⁵

Di dalam prosesnya, digunakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Dalam hal ini orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan tersebut adalah pelaku pengidap gangguan jiwa. Seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan pidana tersebut pun tentu tidak dikecualikan oleh hukum dalam hak memperoleh perlindungannya. Terutama perlindungan-perlindungan yang berhubungan dengan kesehatan jiwanya. Disaat proses

⁷⁴Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, 17.

⁷⁵Ibid.

peradilan berlangsung, tahapan-tahapan dilakukan seperti biasa, namun dengan beberapa ketentuan dan tindakan yang lebih khusus. Tindakan tersebut meliputi adanya prosedur-prosedur dan pengecekan medis bagi pelaku oleh ahli dibidang kesehatan jiwa dan kesehatan lain.

Dalam prosesnya, pasal-pasal tertentu juga dapat diterapkan. Seperti Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang telah terbukti mengalami gangguan jiwa setelah melalui prosedur dan pengecekan medis dan sudah diputuskan oleh hakim.

Adapun Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai pasal lanjutan yang berisi pernyataan bahwa hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan waktu percobaan paling lama satu tahun.

Di dalam pengadilan, tindakan dan penerapan pasal-pasal yang telah dijabarkan diatas dan dijelaskan di bab dan sub bab sebelumnya merupakan upaya perlindungan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan tentang tujuan Upaya Kesehatan Jiwa juga berperan besar sebagai payung dan landasan untuk penerapan perlindungan hukum yang baik.

Perlindungan hukum yang baik itu tentu saja tidak cukup dalam realitanya di kehidupan kita. Banyak peran-peran lain seperti masyarakat, keluarga dan orang-orang terdekat untuk lebih berpikiran terbuka, menghargai, membantu dan menyuarakan kesetaraan bermasyarakat dan perkembangan sarana penunjang bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).⁷⁶ Dengan perlahan, stigma-stigma negatif yang merajalela akan terhapus dan topik kesehatan jiwa tidak lagi tabu. Karena lingkungan yang baik sangat berperan besar dalam perkembangan pengidap gangguan jiwa untuk menunjukkan peningkatan positif dalam gangguan jiwanya.

⁷⁶Kevin Jerrick Pangestu, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum* Volume 4, no. Nomor 3 (September 2022): 295, <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>.

3. Jenis-Jenis Gangguan Kejiwaan

Gangguan jiwa yang dialami oleh pasien yang berada dirumah sakit jiwa maupun balai pengobatan jiwa sangatlah beraneka ragam. Salah satu jenis gangguan jiwa yang mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit jiwa adalah gangguan psikotes. Gangguan psikotes adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya ketidak mampuan seseorang dalam menilai realitas. Karena adanya ketidakmampuan tersebut, maka pasien penderita gangguan psikotes tidak merasa dirinya sakit. Pasien tidak akan datang berobat jika tidak terdorong kemauannya sendiri dan biasanya orang lainlah yang berpendapat bahwa dia sakit dan membutuhkan pertolongan.⁷⁷Gangguan psikotes dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:⁷⁸

a. Gangguan *Skizofrenia*

Skizofrenia memiliki ciri-ciri diantaranya pengunduran diri atau kurangnya perhatian terhadap kenyataan. *Sintom-sintom* yang sangat umum pada penderitaskizofrenia meliputi delusi, halusinasi dan *disorganisasi* proses pikiran.

Delusi adalah keyakinan-keyakinan yang salah yang tidak rasional yang melekat pada seseorang sehingga tidak mungkin lagi berubah. Adapun halusinasi adalah pengungkapan seseorang tentang kenyataan secara salah dan sama sekali tidak tepat, mendengar, mencium atau melihat segala sesuatunya yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan disorganisasi proses pikiran adalah pikiran-pikiran penderita *skizofrenia* yang diungkapkan tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan sama sekali tidak mengandung arti kalau pikiran-pikiran tersebut disatukan.

b. Gangguan *Bipolar*

Gangguan *bipolar* disebabkan oleh *abnormalitas* dalam *metabolisme* tubuh gangguan ini dibagi menjadi tiga

⁷⁷ Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress* (Jakarta: Purna Bhakti, 2001), 38.

⁷⁸ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 3* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 20.

tipe yakni, tipe manik, tipe depresif dan tipe campuran. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe manik adalah kondisi individu yang tidak merasa bingung, cemas atau mengalami depresi melainkan merasa bahagia, gembira dan tidak memikiarkan masalah yang ada sehingga dia kelihatan meriah serta berbicara sangat cepat dengan kata-kata yang tidak karuan.
- 2) Tipe *depresif* adalah kondisi individu yang sangat berlawanan dengan tipe manik dimana tipe *depresif* ini seseorang merasa sangat depresi, tidak responsif dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ataumenunggu lama sebelum menjawab.
- 3) Tipe campuran yang artinya gambaran-gambaran yang simtomnya adalah manik dan *depresif* tercampur dan berubah-ubah dalam jangkawaktu beberapa hari.⁷⁹

4. Ciri-Ciri Gangguan Kejiwaan

Adapun ciri-ciri pada penderita gangguan kejiwaan adalah:

- a. *Individu* mengalami *konflik* batin seperti cemas, acuh tak acuh, iri hati, rasa tidak aman, kehilangan harga diri, agresif dan kepercayaan diri.
- b. *Disorientasi sosial* dan komunikasi sosial terputus seperti khayalan yang menakutkan, aktivitas berlebihan, kecurigaan yang berlebihan, khayalan dirinya paling super, tidak memiliki kesadaran hidup dengan orang lain.
- c. Gangguan emosional dan *intelektuan* yang parah dan serius seperti persepsi yang dari penglihatan, khayalan yang tidak benar, emosi yang tidak tepat dan kepribadian terpecah.⁸⁰

⁷⁹Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 79.

⁸⁰Lilik Djuari, *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan* (Surabaya: Airlangga, 2005), 28.



DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahyar, Juni, dan Muzir. *Kamus Istilah Ilmiah : Dilengkapi Kata Baku Dan Tidak Baku, Unsur Serapan, Singkatan Dan Akronim, Dan Peribahasa*. Jakarta: Publisher, 2019.
- Al-Husain, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alidar, E. M. K., Rispalman, dan Riska Maisarah. "Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Volume 2, Nomor 2 (Desember 2022). <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1697>.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba 'ah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Ananda, Muhammad Riza Fajar. "Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Ulama Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Volume 1, Nomor 3 (September 2019). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3491>.
- Anshori, Abi Yahya Zakariya s al-. *Fath al-Wahhab*. Semarang: Toha Putra, 1962.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Sarakhsi. *Kitab Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. t.

- Azam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-USrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*. Cetakan ke-1. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Ummpress, 2020.
- Choresyo, Berry, Soni Nulhaqim, dan Hery Wibowo. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 2, Nomor 3* (November 2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13587>.
- Dahlan. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2000.
- Djuari, Lilik. *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*. Surabaya: Airlangga, 2005.
- Farah, Adibul. "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian : Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl." Skripsi, IAIN Walisongo, 2008.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Heryana, Ade. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2018.
- Khoirul, Abror. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Malik, Abdul, Syahrial Dedi, dan Busman Edyar. "Dampai Cerai di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Lebong." *El-Ghiroh Volume 3, Nomor 2* (June 2021). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2929/>.

- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Book, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhibbuthabary. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 2 (June 2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pangestu, Kevin Jerrick, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.” *Jurnal Analogi Hukum* Volume 4, Nomor 3 (September 2022). <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>.
- Pasha, Fikih Islam. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Putri, Shefi Yanti Dwi. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan (Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan Studi Putusan Nomor: 2342/Pdt.G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/PATbn).” Skripsi, Universitas Brawija, 2018.
- Qowiyudin, Ahmad. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke) Pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.Bl Karena Gangguan Jiwa.” Skripsi, UIN Maulana Ibrahim, 2019.

- Radiani, Widiya A. "Kesehatan Mental Masa Kini Dan Penanganan Gangguannya Secara Islami." *Journal Of Islamic And Law Studies* Volume 3, Nomor 1 (June 2019). <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2659>.
- Rafik, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 1 (June 2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Redaksi. "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia," 2018. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- . "Struktur Organisasi Sesuai Dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia," 2018. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>.
- . "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia," 2018. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.
- . "Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia," 2018. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/visi-dan-misi.html>.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015.
- Rusyd, Ibn. *Bidayh Al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kitab, 1988.
- Sa'adi. *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*. Jakarta: Puslitbang, 2010.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sastradinata, Dhevi Nayasari. "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan." *Jurnal Independent* Volume 2, Nomor 1 (June 2014).
<https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.20>.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- . *Kesehatan Mental 3*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019.
- Soekrama. *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*. Jakarta: Purna Bhakti, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-34. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Utami, Deafni Dinda R. "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar. Cetakan ke-26. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Yosep, Iyus. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Hikarya Agung, 1975.

Zahrah, Alviana Ikrima. "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Zulma Nur Aisyah (Selaku Sekertaris di Panti Asuhan Al-Marhamah). "Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan," *Wawancara dengan penulis*, 3 Maret 2023.

